

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2022

KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Kecamatan Moga telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator – indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

Moga, 22 Maret 2023

KECAMATAN MOGA  
**UMRONI, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19701224 199603 1 007

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Moga yang dicapai di tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Yang Prima  
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan.

Tahun 2022 Kecamatan Moga memiliki target 84 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan. Adapun realisasinya adalah 82,70 dengan prosentase kinerja 98,45% termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Kecamatan  
Indikator : Cakupan Layanan kecamatan

Untuk kinerja sasaran dengan indikator Cakupan Layanan kecamatan, tahun 2022 Kecamatan Moga memiliki target 87,31%. Realisasi sebesar 90,89%, sehingga prosentase kinerja sebesar 104,10% termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang untuk tahun – tahun selanjutnya.

- i. Belum Optimalnya Pelayanan Publik karena :
  1. Terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasikan;
  2. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- ii. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan :
  1. Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, seperti tingkat partisipasi dalam Musrenbang Desa;

2. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan tingkat desa, karena rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan dan rendahnya kapasitas pengelolanya;
- iii. Belum optimalnya penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban tingkat desa dan kecamatan:
    1. Masih rendahnya Linmas yang memiliki kompetensi karena masih terbatas yang mengikuti pelatihan;
  - iv. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa dan kecamatan karena masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
  - v. Belum semua desa bertata kelola pemerintahan yang baik, karena:
    1. Belum melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa;
    2. Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, tugas dan fungsi BPD yang belum optimal;
    3. Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi pembangunan daerah dengan desa, penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
  - vi. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:
    1. Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi;
    2. Belum tercukupinya Barang Milik Daerah;
    3. Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas (jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan);
    4. Belum optimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung berikut, antara lain:

- a. Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang bersumber dari APBD;
- b. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana;
- c. Kerjasama antar unit kerja untuk mempercepat ketercapaian sasaran program dan kegiatan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Grafik</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
i. Struktur Organisasi .....	1
ii. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
B. Isu – Isu Strategis .....	7
C. Keuangan .....	8
i. Dukungan Sumber Daya Manusia .....	9
ii. Dukungan Sarana dan Prasarana .....	12
<b>BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
A. Perencanaan Strategis .....	15
i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	15
ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	16
B. Perjanjian Kinerja .....	17
C. Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	18
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	21
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
B. Akuntabilitas Anggaran .....	32
C. Inovasi .....	33
D. Penghargaan .....	35
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>36</b>
A. Kesimpulan .....	36
B. Rencana Tindak Lanjut .....	37
<b>L A M P I R A N</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	I.1	Anggaran Tahun 2022 .....	9
Tabel	I.2	Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS .....	9
Tabel	I.3	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin & Kompetensi .....	10
Tabel	I.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	11
Tabel	I.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon .....	11
Tabel	I.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	11
Tabel	I.7	Sarana – Prasarana .....	12
Tabel	II.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .....	15
Tabel	II.2	Sasaran dan Program .....	16
Tabel	II.3	Strategi dan Arah Kebijakan .....	16
Tabel	II.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Moga Tahun 2022 ...	17
Tabel	II.5	Target Belanja APBD Tahun 2022 .....	18
Tabel	II.6	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis .....	21
Tabel	III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	23
Tabel	III.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022 .....	24
Tabel	III.3	Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima .....	24
Tabel	III.4	Hasil per Unsur Layanan .....	25
Tabel	III.5	Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan .....	26
Tabel	III.6	Target dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022 .....	32
Tabel	III.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022 .....	33
Tabel	III.8	Obyek Wisata di Kecamatan Moga .....	34

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I.1	Peta Jabatan Kecamatan Moga .....	5
Gambar II.1	Sistem Monitoring dan Evaluasi E-SAKIP .....	21
Gambar III.1	Papan Informasi Gerakan LISA .....	34
Gambar III.2	Penerimaan Piagam Penghargaan .....	35



## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik IV.1	Capaian Sasaran Kinerja Berdasarkan Skala Peringkat Kinerja .....	36
Grafik IV.2	Capaian Sasaran Kinerja Berdasarkan Pemenuhan Capaian Kinerja 100% .....	37

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung jawaban setiap instansi Pemerintah yang menyusun Perjanjian Kinerja atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pematang Siantar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Moga Kabupaten Pematang Siantar.
2. Mendorong Kecamatan Moga Kabupaten Pematang Siantar di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Moga Kabupaten Pematang Siantar untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Moga Kabupaten Pematang Siantar dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **A. GAMBARAN UMUM**


#### **i. Struktur Organisasi**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Siantar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Siantar Tahun


2021-2026, sebagaimana dalam skema *Cascading*, RENSTRA dan *Peta Proses Bisnis* berikut:

MISI KEDUA		Mempunyai dan melaksanakan program yang baik dan benar															
TUJUAN DAERAH IK		Mempunyai dan melaksanakan program yang baik dan benar															
SASARAN DAERAH IK		Indeks Bertambah Buruk (IBB)															
TUJUAN OPD IK DO		Mempunyai dan melaksanakan program yang baik dan benar															
SASARAN OPD IK DO		Indeks Bertambah Buruk (IBB)															
PROGRAM		Mempunyai dan melaksanakan program yang baik dan benar															
IK Program		Mempunyai dan melaksanakan program yang baik dan benar															
DO		Mempunyai dan melaksanakan program yang baik dan benar															
KEGIATAN		Mempunyai dan melaksanakan program yang baik dan benar															
KABAHIR KEGIATAN		Mempunyai dan melaksanakan program yang baik dan benar															
HASIL KEGIATAN		Mempunyai dan melaksanakan program yang baik dan benar															
SISI KEGIATAN		Mempunyai dan melaksanakan program yang baik dan benar															
INDIKATOR KINERJA UTAMA		Mempunyai dan melaksanakan program yang baik dan benar															

**RENSTRA KEC.MOGA TAHUN 2021-2026**



Sumber: Renstra Kecamatan Moga Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026



**PETA REALISASI KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG**




*Sumber: Peta Proses Bisnis Kec.Moga Tahun 2022*

Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan termasuk Kecamatan dengan Tipe A. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kecamatan memiliki susunan organisasi terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Bina Program dan Keuangan;
  2. Subbagian umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pelayanan.

Sedangkan bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana berikut ini:



Sumber: Peraturan Bupati Pemalang No.72 Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/239/Tahun 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022, komposisi Kecamatan Moga sebagai berikut:

Gambar I.2. Peta Jabatan Kecamatan Moga

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Camat 2. Sekretaris 1) Kasubbag Bina program dan keuangan 2) Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Kasi Tata Pemerintahan 4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 6. Kasi Pelayanan	1. Dibawah Kasubbag Bina Program dan Keuangan 1) Pranata Laporan Keuangan 2) Bendahara 3) Verifikator Keuangan 4) Pengadministrasi Keuangan 5) Pengadministrasi Penerimaan 6) Pengadministrasi Perencanaan dan Program 2. Dibawah Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1) Pengelola Barang Milik Daerah 2) Pengadministrasi Kepegawaian 3) Pengadministrasi Umum 4) Petugas Keamanan 5) Pengemudi 6) Pramuka Bakti 3. Dibawah Kasi Tata Pemerintahan 1) Pengelola Administrasi Pemerintahan 2) Pengadministrasi Pemerintahan 4. Dibawah Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	1) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 2) Pengadministrasi Pemerintahan 5. Dibawah Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1) Pengelola Ketertiban 2) Pengadministrasi Pemerintahan 6. Dibawah Kasi Pelayanan 1) Pengelola Layanan Operasional Pengadministrasi Pemerintahan
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/239/Tahun 2022

## ii. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kecamatan mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada diwilayahnya;
2. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Peraturan Bupati Pemalang nomor 72 Tahun 2016 tersebut, Kecamatan juga mempunyai fungsi

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan.

9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **B. ISU- ISU STRATEGIS**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis Kecamatan Moga yaitu “ Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Moga” yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik karena :
  - a. Terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasikan;
  - b. Penanganan pengaduan masyarakat yang belum optimal, seperti belum tersedianya SOP Pelayanan yang sesuai kebutuhan, kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM dan masih terdapat kasus pengaduan masyarakat;
  - c. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan :
  - a. Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, seperti tingkat partisipasi dalam Musrenbang Desa maupun Kecamatan yang masih rendah serta pendampingan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten yang belum optimal;
  - b. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan, karena rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan dan rendahnya kapasitas pengelolanya.
3. Belum optimalnya penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban tingkat desa dan kecamatan:
  - a. Masih rendahnya Linmas yang memiliki kompetensi karena masih terbatas yang mengikuti pelatihan;
  - b. Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa dan kecamatan karena masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan yang baik, karena belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa, sehingga:



- a. Banyak desa yang belum melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa;
  - b. Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, tugas dan fungsi BPD yang belum optimal;
  - c. Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi pembangunan daerah dengan desa, penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja meliputi :
- a. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas seperti dokumen perencanaan, penganggaran, laporan evaluasi kinerja, dan laporan keuangan PD;
  - b. Belum optimalnya pengadministrasian keuangan;
7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:
- a. Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi;
  - b. Belum tercukupinya Barang Milik Daerah,
  - c. Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas,
  - d. Belum optimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah

### **C. KEUANGAN**

Dukungan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Pemalang, semula Rp.2.766.794.000 dan mengalami perubahan menjadi Rp.2.842.235.000,- atau bertambah Rp.75.441.000, dengan rincian untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.070.442.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 771.793.000 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 771.793.000 yang didukung oleh 6 Program, 14 Kegiatan dan 43 Sub kegiatan.

**Tabel I.1 Anggaran Tahun 2022**

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>7</b>			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			
7	01		<b>KECAMATAN MOGA</b>	<b>2.766.794.000</b>	<b>2.842.235.000</b>	<b>75.441.000</b>
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	2.586.884.000	2.654.045.000	67.161.000
7	01	02	PRPGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.100.000	24.100.000	16.000.000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DEDA DAN KELURAHAN	59.000.000	48.280.000	-10.720.000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.365.000	17.365.000	0
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	77.750.000	67.825.000	-9.925.000
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.695.000	30.620000	12.925.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kec.Moga Tahun 2022

Disamping mendapatkan dukungan dana atau anggaran Kecamatan Moga dalam pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh SDM dan Sarana-Prasarana sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

**i. Dukungan Sumber Daya Manusia**

**Tabel I.2 Jumlah Pegawai PNS dan NON PNS**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Jml
		Lk	Pr	I	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-	-	1	<b>1</b>
2	Sekcam	1	-	-	-	-	1	<b>1</b>
3	Kasubbag	-	1	-	-	1	-	<b>1</b>
4	Kasi	3	1	-	-	4	-	<b>4</b>

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Jml
		Lk	Pr	I	II	III	IV	
5	JFU	5	2	-	5	2	-	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Non PNS</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	<b>13</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	-	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>27</b>

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Moga, 2022

**Tabel I.3 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin & Kompetensi**

No	Jabatan	Jml	Formasi				Jml	Pegawai yang ada					Jenis kelamin	
			Kualifikasi					Kualifikasi					Lk	Pr
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
1	Camat	1	-	√	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
2	Sekcam	1	-	√	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
3	Kasi	4	-	√	-	-	4	-	2	-	2	-	3	1
4	Subbag	2	-	√	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
5	Pelaksana	29	-	-	√	√	7	-	-	-	6	1	5	2
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>					<b>14</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>4</b>

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Moga, 2022

Berdasarkan tabel diatas jumlah Pegawai Kecamatan Moga terdiri dari 14 orang PNS dan 13 orang Non PNS. Formasi kebutuhan pegawai di Kecamatan Moga sejumlah 37 orang PNS, tetapi baru terdapat 14 orang PNS (37,84%), dengan jumlah pegawai laki-laki 10 orang (71,43%) dan pegawai perempuan 4 orang (28,57%) sehingga proporsi gender laki-laki lebih banyak. Dilihat dari jumlah formasi pegawai dan jumlah pegawai yang ada masih terdapat terdapat kekosongan salah satu jabatan struktural eselon IV (subbag) serta gap jabatan pelaksana antara formasi yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting sebanyak 24,14%, Akibatnya terdapat struktural eselon IV(seksi) yang hanya memiliki 1 staf dan 1 struktural eselon IV (seksi) yang bahkan tidak memiliki staf PNS. Untuk Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi capaian kinerja pegawai di seksi tersebut. Dari aspek kualifikasi pendidikan yang ada masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Moga.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Moga dominasi pendidikan tingkat SMA (57,14%) sebanyak 8 orang (laki-laki 6 orang,

perempuan 2 orang), S1 sebanyak 3 orang (1 orang (lk), 2 perempuan 2 orang), S2 sebanyak 2 orang (lk), dan SMP sebanyak 1 orang (lk) sebagaimana tabel berikut;

**Tabel I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidian	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	2	2	-
2	Sarjana (S1)	3	1	2
3	Diploma	-	-	-
4	SMA	8	6	2
5	SMP	1	1	-
6	SD	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Moga 2022

Berdasarkan tingkat eselon di Kecamatan Moga mayoritas eselon IVA sebanyak 4 orang (57,14%), sedangkan eselon IIIA, IIIB dan IVB hanya 1 orang.

**Tabel I.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon**

No	Eselon	Formasi	Jumlah	Jenis Kelamin	
				Laki-laki	Perempuan
1	IIIA		1	1	-
2	IIIB		1	1	-
3	IVA		4	3	1
4	IVB		1	-	1
	Jumlah		7	5	2

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Moga, 2022

Berdasarkan golongan jumlah pegawai Kecamatan Moga yang berjumlah 14 orang, dengan rincian 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, mayoritas golongan III (50%) sebanyak 7 orang, golongan II sebanyak 5 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel I.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Jml
		Lk	Pr	I	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-	-	1	<b>1</b>
2	Sekcam	1	-	-	-	-	1	<b>1</b>
3	Kasubbag	-	1	-	-	1	-	<b>1</b>
4	Kasi	3	1	-	-	4	-	<b>4</b>
5	JFU	5	2	-	5	2	-	<b>7</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	-	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>14</b>

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Moga, 2022

## ii. Dukungan sarana Prasarana

Kecamatan Moga dilengkapi dengan sarana dan prasarana terdiri dari Tanah Bangunan Kantor, 2(dua) unit kendaraan roda empat, dan 17 (tujuh belas) unit kendaraan roda dua. Disamping itu juga dilengkapi dengan kebutuhan ruangan kantor secara umum seperti masing-masing seksi/bagian menempati ruang masing-masing sesuai dengan pembagiannya. Sebagian ruangan sudah dilengkapi dengan AC dan TV. Terdapat juga Rumah Dinas Camat, Pendopo, Ruang Tamu, Mushola, Toilet, dan Gudang Arsip. Adapun perlengkapan kantor berupa Meja, Kursi, Lemari, Filling kabinet, Alat Pemadam Kebakaran, Kursi Roda, Kursi Tunggu Pelayanan dalam lain-lain dalam kondisi baik. Rasio Personal Computer dan/atau Laptop dibanding jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Moga sudah 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.7 Sarana- Prasarana**

<b>KODE</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>	<b>NILAI (ribuan Rp)</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>		
<b>1</b>	<b>TANAH</b>	<b>1</b>	<b>2.712.750,00</b>
1.01	Tanah	1	<b>2.712.750,00</b>
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN/ KIB B</b>	<b>186</b>	<b>1.309.783,10</b>
2.01	Alat Besar		
2.02	Alat Angkutan	17	81.300,43
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
2.04	Alat Pertanian		
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	141	989.047
2.06	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5	21.300,37
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan		
2.08	Alat Laboratorium		
2.09	Alat Persenjataan		
2.10	Komputer	22	217.960,30
2.11	Alat Eksplorasi		
2.12	Alat Pengeboran		
2.13	Alat produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1	175,00

KODE		NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI (ribuan Rp)
	2.14	Alat Bantu Eksplorasi		
	2.15	Alat Keselamatan Kerja		
	2.16	Alat Peraga		
	2.17	Peralatan Proses/Produksi		
	2.18	Rambu-Rambu		
	2.19	Peralatan Olah Raga		
	<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN/ KIB C</b>	<b>8</b>	<b>959.050,90</b>
	3.01	Bangunan Gedung	7	758.527,90
	3.02	Monumen		
	3.03	Bangunan Menara		
	3.04	Tugu /Titik Kontrol/tanda batas lainnya	1	200.523,00
	<b>4</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI / KIB D</b>	<b>2</b>	<b>2.000,00</b>
	4.01	Jalan dan Jembatan		
	4.02	Bangunan Air		
	4.03	Instalasi		
	4.04	Jaringan	2	2.000,00
	<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA/ KIB E</b>	<b>7</b>	<b>107,00</b>
	5.01	Bahan Perpustakaan		
	5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	7	107,00
	5.03	Hewan		
	5.04	Biota Perairan		
	5.05	Tanaman		
	5.06	Barang Koleksi Non Budaya		
	5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi		
	<b>6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan / KIB F</b>		<b>0</b>
	01	Konstruksi dan Pengerjaan		0
<b>1.5</b>		<b>ASET LAINNYA</b>		<b>0</b>
<b>2</b>		<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK</b>		<b>0</b>

KODE		NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI (ribuan Rp)
		<b>KETIGA</b>		
	2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		0
	<b>3</b>	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>		<b>0</b>
	3.01	ASET TIDAK BERWUJUD		0
	<b>4</b>	<b>ASET LAIN-LAIN</b>		<b>0</b>
	4.01	ASET LAIN-LAIN		0

Sumber: SimdaBarang Tahun 2022

## BAB 2

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang yang harus dilakukan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Tahun 2022 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

##### i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel II.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal 2020	TARGET TAHUNAN						Target akhir Renstra
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82,42	83	84	85	86	87	88	88
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	85,10	85,43	87,31	87,64	89,51	89,85	91,72	91,72

Sumber: Renstra Kec.Moga Tahun 2021-2026

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.



Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2 Sasaran dan Program**

NO	SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan yang Prima	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Sumber: Renstra Kec.Moga tahun 2021-2026

**ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditetapkan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel II.3 Strategi dan Arah Kebijakan**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	1.1 Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif
			1.2 Penyediaan sarana dan prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan dan administrasi pelayanan
		2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	2.1 Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir
			2.2 Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman
			2.3 Mendekatkan pelayanan ke masyarakat
		3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	3.1 Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
		4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	4.1 Penyediaan Linmas yang kompeten
			4.2 Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Meningkatkan penanganan potensi konflik	5.1 Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa 5.2 Meningkatkan peran Forkopimcam
		6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.1 Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 6.2 Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD

Sumber: Renstra Kec.Moga Tahun 2021-2026

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan angrgran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Moga Tahun 2022**

No	Sasaran Startegis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	TW /Target			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	84	0	84	0	84
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	87,31	0	0	0	87,31

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada bulan Oktober tahun 2022 Kecamatan Moga melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan dilakukan karena adanya penambahan jumlah anggaran sebesar Rp. 75.441.000,-serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun

2022. Meskipun mengalami penambahan anggaran tetapi tidak merubah Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.

### C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Moga Kabupaten Pematang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.2.766.794.000 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp2.070.442.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 771.793.000. Melalui mekanisme perubahan APBD menjadi Rp.2.842.235.000,-.

Adapun target belanja Kecamatan Moga Kabupaten Pematang melalui APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.5. Target Belanja APBD Tahun 2022**

<b>Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Setelah Perubahan (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Kecamatan Moga</b>	<b>2.842.235.000</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>2.654.045.000</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.405.000</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.600.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	400.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	400.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	600.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	455.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.350.000
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.071.272.000</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.070.442.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	270.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	330.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	230.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>113.038.000</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.042.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	3.355.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.280.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.736.000

<b>Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Setelah Perubahan (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.625.000
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>66.326.000</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	35.126.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.200.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>197.570.000</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.570.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>198.434.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.614.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.040.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.560.000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>24.100.000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>16.500.000</b>
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.500.000
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>1.600.000</b>
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah	960.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	650.000
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>6.000.000</b>
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang Terkait dengan non Perizinan Non Usaha	1.850.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.150.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>48.280.000</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>48.280.000</b>
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	13.280.000

<b>Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Setelah Perubahan (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>17.365.000</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>11.365.000</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.365.000
7.01.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>6.000.000</b>
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.000.000
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>67.825.000</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>67.825.000</b>
7.01.05.2.01.01	Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia	47.575.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.250.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	17.000.000
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>30.620.000</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>30.620.000</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	2.145.000
7.01.06.2.01.02	Administrasi Tata Pemerintahan	3.500.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.800.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.250.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.150.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.175.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.600.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.842.235.000</b>

Anggaran belanja langsung tahun 2022 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:


**Tabel II.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	2.654.045.000	93,38	Didukung oleh 1 (satu) program: 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2	Cakupan layanan kecamatan	188.190.000	6,62	Didukung oleh 5 (lima) program: 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
<b>JUMLAH</b>		<b>2.842.235.000</b>	<b>100</b>	

#### D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang adalah aplikasi E-SAKIP yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Kegiatan, Anggaran Kas, Monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

**Gambar II.1. Sistem Monitoring dan Evaluasi E-SAKIP**



Sumber : <https://e-planning.pemalangkab.go.id/esakip/>

## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

#### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing – masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata – rata Data Kelompok” dengan rumus hitungan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut .

**Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 91%	Sangat Baik	Kuning
2	76 – 90%	Tinggi	Hijau
3	66 – 75%	Sedang	Biru
4	51 – 65%	Rendah	Merah Muda
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kerjanya guna menilai sejauh mana sasaran – sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing – masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel III.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kecamatan Moga  
Kabupaten Pemalang Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TARGET AKHIR Renstra (2026)	KINERJA s/d 2022 (%)
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
1	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	84	82,70	98,45	88	93,78
2	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Cakupan Layanan Kecamatan	87,31	90,89	104,10	91,72	101,24

Sumber: Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026

### Sasaran 1

#### Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima

**Tabel III.3. Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra	
	2019	2020		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2026	Kinerja s.d 2022
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan	-	82,42	82,36	84	82,70	98,45	88	93,78
Persentase Capaian Sasaran 1						98,45		93,78

Sumber: Kecamatan Moga Tahun 2022, diolah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kecamatan Moga guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pengukuran ini bertujuan agar Kecamatan Moga dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan secara detil, sehingga nantinya dapat dijadikan upaya perbaikan layanan terhadap 9 (sembilan) unsur layanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas, Sarana Prasarana serta Penanganan Pengaduan. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan hasilnya dua kali (per semester) sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat tahunan diperoleh dari rerata IKM Semester 1 dan IKM Semester 2.

Sepanjang tahun 2022, Kecamatan Moga telah melaksanakan survei terhadap 322 pengguna layanan dengan rincian 160 pengguna layanan pada Semester 1 dan pada Semester 2 (Juli s.d Desember) sejumlah 162 pengguna layanan. Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Moga tahun 2022 menggunakan teknik pengisian kuesioner dengan membagikan kuesioner

kepada pengguna layanan di unit Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh pada Semester 1 sebesar 81,76 sedangkan pada Semester 2 sebesar 83,65 sehingga IKM Kecamatan Moga di tahun 2022 sebesar 82,70 dengan kategori Baik. Jika disandingkan dengan target di tahun 2022 sebesar 84, maka capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Moga tahun 2022 mencapai 98,45%. Sedangkan jika disandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2026, maka capaian kinerjanya mencapai 93,78%.

Berdasarkan hasil survei, maka dapat disimpulkan bahwa di tahun 2022, komponen yang tertinggi dan terendah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel III.4. Hasil per Unsur Layanan**

No	Unsur Layanan	Nilai	Kategori
1	2	3	4
1	Persyaratan	79,66	Baik
2	Prosedur	82,45	Baik
3	Waktu Pelayanan	80,67	Baik
4	Biaya/Tarif	88,12	Baik
5	Produk Spesifikasi	82,30	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	84,39	Baik
7	Perilaku Pelaksana	85,17	Baik
8	Sarana dan Prasarana	79,04	Baik
9	Penanganan Pengaduan	83,23	Baik

*Sumber: Laporan SKM 2022 Kecamatan Moga, diolah*

Hasil IKM ini menjadi cerminan sudut pandang masyarakat mengenai gambaran layanan Kecamatan Moga sehingga diharapkan dapat menjadi dasar masukan dalam upaya peningkatan layanan Kecamatan Moga.

Permasalahan:

- a. Berkas permohonan seringkali kurang lengkap;
- b. Terbatasnya jumlah ASN dan Non ASN di Kecamatan Moga;
- c. Keterbatasan jumlah petugas khusus pelayanan;

- d. Belum tersedianya nomor khusus admin pelayanan/pengaduan;
- e. Belum adanya unit pengaduan secara khusus;
- f. Belum adanya AC/Kipas Angin, Galon/air minum di ruang tunggu, ruang laktasi, toilet khusus pengguna layanan dan mainan anak di ruang pelayanan;

Solusi:

- a. Mempermudah pelayanan;
- b. Mengajukan penambahan ASN ke BKD;
- c. Pengajuan nomor khusus admin pelayanan;
- d. Petugas pelayanan sekaligus petugas pengaduan;
- e. Pengaju pengadaan fasilitas pelayanan.

## Sasaran 2

### Meningkatnya Pelayanan Kecamatan

**Tabel III.5. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Kecamatan**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2021	Tahun 2022			Renstra	
	2019	2020		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2026	Kinerja s.d 2022
Cakupan Layanan Kecamatan	-	85,10	94,83	87,31	90,89	104,10	91,72	101,24
Persentase Capaian Sasaran 1						104,10		101,24

Sumber: Kecamatan Moga Tahun 2022, diolah

Indikator Cakupan Layanan Kecamatan diperoleh dari rerata perhitungan 5 (lima) sub indikator pelayanan yang ada di Kecamatan Moga. Adapun formulasinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Cakupan Layanan Kecamatan} = \frac{(1)\text{Persentase pelayanan publik yang tersedia} + (2)\text{Persentase masyarakat desa kelurahan yang aktif} + (3)\text{Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan} + (4)\text{Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani} + (5)\text{Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik}}{5}$$

Mendasari formulasi di atas, untuk memperoleh nilai realisasi Cakupan Layanan Kecamatan diperlukan perhitungan kinerja realisasi masing-masing sub indikatornya terlebih dahulu.

Di sepanjang tahun 2022, Kecamatan Moga telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan publik yang tersedia;

Indikator ini menunjukkan sejauhmana kinerja pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Moga kepada masyarakat. Indikator ini diukur melalui hasil rerata dari Persentase data pemerintahan yang dipublikasi; persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan, dan persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia. Di tahun 2022, telah dilaksanakan layanan dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase data pemerintahan yang di publikasi;

Terdapat 5 (lima) jenis data yang wajib dipublikasikan oleh Kecamatan, baik melalui laman resmi Kecamatan maupun pada sosial media yang dimiliki, yaitu data Umum dan Kepegawaian, data Program, Kegiatan dan Keuangan, data Trantibum, data Tata Pemerintahan dan data Pelayanan. Hingga akhir tahun 2022, Kecamatan Moga telah mengunggah 5 jenis data tersebut melalui website Kec. Moga. Mendasari hal tersebut, maka realisasi Persentase data pemerintahan yang dipublikasi adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah data yang dipublikasikan}}{\text{total data yang wajib dipublikasikan}} \times 100 \\ &= \frac{5}{5} \times 100 = 100 \% \end{aligned}$$

b. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan;

Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan diperoleh dari:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah aduan masyarakat yang terselesaikan}}{\text{jumlah seluruh aduan masyarakat}} \times 100 \\ &= \frac{3}{3} \times 100 = 100\% \end{aligned}$$

Di tahun 2022, terdapat 3 pengaduan masyarakat, yang meliputi:

- pengaduan mengenai Izin usaha, link pengaduan/saran, dan prosedur pelayanan

Dari seluruh aduan tersebut, telah diselesaikan sebanyak 3 (tiga) aduan atau telah berkinerja mencapai 100%.

c. Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia;

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yaitu Bidang Pendidikan (1 kewenangan), Bidang

Kesehatan (1 kewenangan), Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (1 kewenangan), Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (5 kewenangan), Bidang Sosial (7 kewenangan), Perhubungan (1 kewenangan), Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (2 kewenangan), Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (7 kewenangan), Sumber Daya Air dan Mineral (1 kewenangan), Perdagangan (3 kewenangan) dan Pengawasan (1 kewenangan). Pada tahun 2022, terdapat 16(enam belas) jenis kewenangan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Moga dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum :
  1. Menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan linmas dalam ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
  2. Menyelenggarakan penyelesaian gangguan Trantib yang bersifat umum di wilayahnya
  3. Menyelenggarakan pelatihan Linmas dalam penanggulangan bencana di wilayahnya
  4. Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan eksekusi korban bencana kebakaran
  5. Menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
- Bidang Sosial :
  - a. Menyelenggarakan pengumpulan dan pendistribusian uang/barang bantuan dari masyarakat
  - b. Menyelenggarakan pendataan korban bencana
- Perhubungan :
  - a. Menerbitkan izin penutupan /penggunaan jalan lokal/desa di wilayah kecamatan setempat untuk kegiatan di luar kegiatan lalu lintas/transportasi
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
  - a. Menyelenggarakan penelitian berkas usulan pengesahan anggota BPD
  - b. Menyelenggarakan pengucapan sumpah janji, peresmian dan pengesahan anggota BPD
  - c. Menyelenggarakan pengesahan pemberhentian anggota BPD
  - d. Menyelenggarakan pengisian dan pengesahan pengangkatan anggota BPD antarwaktu menjadi anggota BPD
  - e. Menyelenggarakan pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksanaan Tugas Harian Kepala Desa

f. Menyelenggarakan pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa Antarwaktu

- Perdagangan :
  - a. Menerbitkan izin Poster/ stiker/ selebaran pemasangan dan/atau penyebaran dalam 1 (satu) wilayah kecamatan
- Pengawasan :
  - a. Menyelenggarakan pengawasan kas opname anggaran desa

Berdasarkan data tersebut di atas, maka Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia di tahun 2022 adalah:

$$= \frac{\text{jumlah kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan yang diselesaikan}}{\text{jumlah seluruh kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan}} \times 100$$

$$= 16/30 \times 100 = 53,33 \%$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui **Persentase Pelayanan Publik yang tersedia** pada Kecamatan Moga di tahun 2022 adalah **sebesar 84,44 %**, dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\% \text{ data pemerintahan yang dipublikasi} + \% \text{ pengaduan masyarakat yang terselesaikan} + \% \text{ pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan}}{3}$$

$$= \frac{100\% + 100\% + 53,33\%}{3} = 84,44 \%$$

## 2. Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif;

Sub indikator Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Aktif diperoleh dari Rerata Persentase Kehadiran Musrembang Desa, dan Musrembang Kecamatan. Makin tinggi hasil realisasinya menunjukkan makin tingginya keterlibatan masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan di wilayah Kecamatan Moga.

Persentase keterlibatan masyarakat melalui kegiatan Musrembang dapat diukur dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\% \text{ kehadiran di Musrembang desa} + \% \text{ kehadiran di Musrembang Kelurahan} + \% \text{ kehadiran di Musrembang Kecamatan}}{\text{jumlah keg Musrembang yang ada}}$$

Tahun 2022, Kecamatan Moga mengadakan 10 kali Musrembang desa, dan 1 kali Musrembang Kecamatan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

$$= \frac{\% \text{ Murembang Desa a (dst)} + \% \text{ Musrembang Kelurahan 1 (dst)} + \% \text{ Musrembang Kecamatan} + \text{dst}}{\text{Jumlah keg Musrembang yang ada}}$$

$$= \frac{75\% + 90\% + 70\% + 80\% + 90\% + 90\% + 70\% + 70\% + 75\% + 70\% + 100\%}{11} = 80 \%$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui **Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif** pada Kecamatan Moga di tahun 2022 adalah **sebesar 80 %**

3. Gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan;

Sub indikator ini memiliki formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh gangguan trantibum tingkat desan dan kecamatan}} \times 100$$

Sepanjang tahun 2022, terdapat 28 gangguan trantibum, yaitu:

- Tanah Longsor (12 kejadian), Angin Puting Beliung (14 kejadian), Kebakaran (1 kejadian), Banyaknya Gelandangan/Pengemis/Anak Punk dari luar Kec.Moga

Dari 28 gangguan trantibum tersebut, sebanyak 28 telah dapat ditangani oleh pihak Kecamatan Moga, sehingga realisasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan adalah:

$$= \frac{28}{28} \times 100 = 100 \%$$

Berdasarkan hal tersebut, maka **Persentase Gangguan Trantibum Tingkat Desa dan Kecamatan yang Dapat Diselesaikan di tahun 2022 mencapai 100 %**.

4. Potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani;

Sub indikator ini memiliki formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh potensi konflik tingkat desan dan kecamatan}} \times 100$$

Sepanjang tahun 2022, terdapat 4 potensi konflik, yaitu:

- Banyaknya Pengusaha ternak Ayam yang tidak punya izin, Badan jalan digunakan Parkir Motor dan Kaki Lima (Pasar, Terminal), Pelaksanaan Pilkades Antar Waktu di Desa Kebanggan, dan Pembangunan Ponpes Islamic Center Binbaz 22 di Desa Banyumudal

Dari seluruh potensi konflik tersebut, sebanyak 4 potensi konflik telah dapat ditangani oleh pihak Kecamatan Moga, sehingga realisasi potensi konflik tingkat desa dan kelurahan yang dapat diselesaikan adalah:

$$= \frac{4}{4} \times 100 = 100 \%$$

Berdasarkan hal tersebut, maka **Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang Dapat Diselesaikan di tahun 2022 mencapai 100 %**.

5. Desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Sub indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan

pemerintahan desa. Desa Bertata kelola Pemerintahan yang Baik diukur dari kelengkapan serta kualitas administrasi desa, yang meliputi *RKPDesa, APBDesa, Perubahan APBDesa, Petanggungjawaban APBDesa, dan LPPDesa*. Kecamatan Moga memiliki 10 (sepuluh) desa. Di tahun 2022, Kecamatan Moga telah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait pembinaan dan pengawasan desa. Mendasari kegiatan tersebut, maka dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Moga, terdapat 9 (sembilan) desa yang termasuk dalam kategori desa bertata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan sisanya belum dapat memenuhi kelengkapan dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Sima : semua dokumen belum

Berdasarkan hal tersebut, maka **Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik** Kecamatan Moga di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100$$

$$= 9/10 \times 100 = 90 \%$$

Mendasari hasil perhitungan dari kelima sub indikator sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Cakupan Layanan Kecamatan Moga tahun 2022 adalah:

$$\text{Cakupan Layanan Kecamatan} = \frac{\begin{matrix} (1)\text{Persentase pelayanan publik yang tersedia+} \\ (2)\text{Persentase masyarakat desa kelurahan yang aktif+} \\ (3)\text{Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan} \\ \text{yang dapat diselesaikan+} \\ (4)\text{Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan} \\ \text{yang tertangani+} \\ (5)\text{Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik} \end{matrix}}{5}$$

$$= \frac{84,44 \% + 80\% + 100\% + 100\% + 90\%}{5} = 90,89 \%$$



**Permasalahan:**

1. Kurang maksimalnya tugas sesuai dengan tupoksinya;
2. Masih adanya tugas-tugas yang dibebankan/dilaksanakan oleh orang tertentu;
3. Rendahnya disiplin dan tanggungjawab/kesadaran dalam menyelesaikan tugas;
4. Kurang adanya kesadaran kerjasama sebagai tim kerja;
5. Kurang adanya kesadaran masyarakat terhadap fungsi fasilitas umum;

**Solusi**

1. Memberikan tugas sesuai dengan tupoksinya;
2. Memberikan arahan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu;
3. Mengadakan monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan pendampingan kepada desa;
5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
6. Sosialisasi kepada masyarakat.

**B. AKUNTABILITAS ANGGARAN**

## i. Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

**Tabel III.6. Target dan Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Penyerapan	%
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	2.654.045.000	2.471.348.228	93,12
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan	188.190.000	188.189.200	99,99
<b>JUMLAH</b>		<b>2.842.235.000</b>	<b>2.659.537.428</b>	<b>93,57</b>

## ii. Analisa Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	84	82,70	98,45	2.654.045.000	2.471.348.228	93,12	5,34
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan	87,31	90,89	104,10	188.190.000	188.189.200	99,99	4,10

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk tahun 2022, terdapat 2 (dua) sasaran yang telah mencapai efisiensi sumberdaya, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima dengan persentase capaian anggaran sebesar 93,12% namun dapat memenuhi capaian kinerja 98,45% sehingga ada efisiensi sebesar 5,34%.
2. Meningkatkan pelayanan kecamatan dengan persentase capaian anggaran sebesar 99,99% namun dapat memenuhi capaian kinerja 104,10% sehingga ada efisiensi sebesar 4,10%.

## C. INOVASI

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi yang telah dikembangkan oleh Kecamatan Moga adalah:

### 1. “KUMIS DEWI”

yaitu **KUM**pulan **I**nformasi **S**eputar **DE**sa **WI**sata di wilayah Kecamatan Moga. Inovasi ini sebagai wujud dukungan terhadap “DEWI (DEsa WIisata) yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Pemalang. KUMIS DEWI menggambarkan obyek wisata yang ada di 9 (sembilan) desa yaitu Desa Plakaran, Desa Mandiraja, Desa Walangsanga, Desa Sima, Desa Banyumudal, Desa Moga, Desa Wangkelang, Desa Kebanggan dan Desa Pepedan dengan hasil berupa

Video liputan obyek wisata yang bisa digunakan sebagai sarana promosi dan evaluasi terhadap obyek wisata yang kondisinya kurang terawat, sehingga pemerintah desa dan masyarakat semakin peduli untuk ikut menjaga dan merawatnya. Pada saat ini video tersebut baru ditampilkan pada TV Informasi di ruang pelayanan sekaligus sebagai sarana informasi dan sosialisasi kepada pengguna layanan tentang wisata di wilayah Kecamatan Moga. Untuk kedepannya video tersebut juga akan ditayangkan sebelum dimulai rakor dinas di Kecamatan Moga.

**Tabel III.8. Obyek Wisata di Kec.Moga**

No	Desa	Obyek Wisata
1	Kebanggan	Gumuk Jagongan
2	Walangsanga	Makam Mbah Nur
3	Mandiraja	Curug Sidok, Makam Mbah Buminata, Makam Dadungawuk
4	Banyumudal	Bukit Gambangan, Cempaka Wulung, Hutan Cagar Alam, Pemandian Moga Indah
5	Moga	Kali Suci, Ronche Square
6	Wangkelang	Pikacho, Kali Bacin
7	Plakaran	Bukit Tenong
8	Pepedan	Welut Putih
9	Sima	Curug Sibedil, Curug Maratangga

Sumber; Kecamatan Moga Tahun 2022

## 2. LiSA (Lihat Sampah Ambil)

**Gambar III.1. Papan Informasi Gerakan LiSA**



LiSA adalah inovasi dalam gerakan moral untuk merubah perilaku dalam menjaga area publik dalam menjaga kebersihan terutama area kantor Kecamatan Moga agar terjaga kebersihannya. Perubahan

perilaku yang diharapkan adalah membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, kepedulian untuk mengambil sampah yang ditemui dan membuangnya ditempat sampah terutama di dalam kantor Kecamatan Moga. Menjadi tantangan bagi Kecamatan Moga untuk melaksanakan LiSA, mengingat perubahan perilaku tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi diperlukan komitmen yang kuat kesadaran dari masing-masing individu untuk bisa berubah. Bentuk sosialisasi gerakan LiSA yang telah dilakukan adalah sosialisasi pada saat apel pagi, rakor dinas, contoh langsung dari pimpinan maupun pemasangan papan informasi yang mudah terbaca oleh umum.

#### D. Penghargaan

**Gambar III.2. Penerimaan Piagam Penghargaan**



Pada tahun 2022 Kecamatan Moga menjadi Juara III dalam rangka Lomba Website Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pemalang dan diserahkan langsung oleh Plt.Bupati Pemalang Mansur Hidayat, S.Sos.

# BAB 4

## PENUTUP


### A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kesatu dari Rencana Strategis Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Berdasarkan skala peringkat kinerja, dari 2 sasaran strategis dapat diurutkan sebagai berikut :
  - a. Capaian kinerja sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan kecamatan dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja 104,10%
  - b. Capaian kinerja sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima dengan capaian kinerja 98,45%

**Grafik IV.1. Capaian Sasaran Kinerja Berdasarkan Skala Peringkat Kinerja**



2. Berdasarkan pemenuhan kinerja 100%, dari 2 sasaran terdapat 50% (1 sasaran ) yang tercapai yaitu Meningkatnya pelayanan kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 104,10%, sedangkan 50% (1 sasaran) yang tidak tercapai 100% yaitu Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima dengan cepaian kinerja sebesar 98,45%.


**Grafik IV.2. Capaian Sasaran Kinerja Berdasarkan Pemenuhan Capaian Kinerja 100%**



**B. Rencana Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil capaian kinerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang tahun 2022 tersebut, maka strategi peningkatan kinerja untuk tahun selanjutnya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur secara rutin
2. Koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait perencanaan pembangunan wilayah desa
3. Membuat jadwal monitoring dan evaluasi secara mendetail lengkap dengan personil / SDM yang ditugaskan guna memperlancar kegiatan perencanaan pada tahun berikutnya
4. Mengoptimalkan koordinasi dengan pegawai/SDM baik secara vertical maupun horizontal guna kegiatan yang kurang strategis dapat diselesaikan dengan baik
5. Mengoptimalkan fasilitas pelayanan publik kecamatan yang ada agar penanganan pengaduan masyarakat senantiasa tertangani dengan cepat dan tepat.

Moga, 22 Maret 2023  
  
 UMRONI, S.H., M.H  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19701224 199603 1 007



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022 (Perubahan)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **UMRONI, S.H., M.H.**  
Jabatan : **Camat Moga**  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MANSUR HIDAYAT, S.T.**  
Jabatan : **Pit. BUPATI PEMALANG WAKIL BUPATI PEMALANG**  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Pit. BUPATI PEMALANG WAKIL BUPATI PEMALANG

**MANSUR HIDAYAT, S.T.**

Pemalang, 19 Oktober 2022

Pihak Pertama,  
Camat Moga

**UMRONI, S.H., M.H.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (Perubahan)  
KECAMATAN MOGA**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	84
		Cakupan layanan kecamatan	%	87.31

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	skor	30
	SAKIP	SAKIP	Indeks	33
2	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	74.44
3	Persentase masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat desa yang aktif	%	85.6
4	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	80
5	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100
6	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	70

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.654.045.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.100.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.280.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.365.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	67.825.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.620.000



<b>Total Anggaran</b>	<b>2.842.235.000</b>
-----------------------	----------------------

Pihak Kedua,  
Pit. BUPATI PEMALANG WAKIL BUPATI PEMALANG

  
**MANSUR HIDAYAT, S.T.**



Pemalang, 19 Oktober 2022  
Pihak Pertama,  
Camat Moga

  
**UMRONI, S.H., M.H.**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN MOGA**

**KEPUTUSAN CAMAT MOGA  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 050 / 15 / TAHUN2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022**

**CAMAT MOGA**


- Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20M.PAN/11115/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20M.PAN/11115/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MOGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Moga Kabupaten Pemalang;
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Moga  
pada tanggal : 7 Desember 2021

CAMAT MOGA,  
  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19730826 199303 1 004

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT MOGA KABUPATEN  
PEMALANG TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
Nomor : 050/ 15 / TAHUN2021  
Tanggal : 7 Desember 2021

**DATA TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MOGA  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Indikator Tujuan / Sasaran</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI AWAL</b>	<b>TARGET TAHUN BERJALAN</b>	<b>KONDISI AKHIR</b>
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82,42	84,00	83,36
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	85,10	87,31	99,93





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**INSPEKTORAT**

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN  
2022 PADA KECAMATAN MOGA  
KABUPATEN PEMALANG



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN PEMALANG  
JL. PEMUDA No.44 PEMALANG**

NOMOR : 700/24/EVS/2022  
TANGGAL : 20 JULI 2022

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313 Provinsi Jawa Tengah  
Telp. / Fax. (0284) 321254

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN  
2022 PADA KECAMATAN MOGA  
KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 700/24/EVS/2022**  
**TANGGAL : 20 JULI 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**I N S P E K T O R A T**

Pemalang, 20 Juli 2022.

Nomor : 700/ 24 /EVS/2022

Kepada Yth.

Lampiran : -

Camat Moga

Perihal : Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP)  
Tahun 2022.

Di -

**MOGA**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Moga, dengan hasil sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN.**

**1.1. Dasar Hukum Evaluasi.**

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;



- e) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 700/16/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- f) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700/001/EVS/IV/2022 tanggal 13 April 2022.

## **1.2. Latar Belakang Evaluasi.**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara "self assesment", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "self-assesment" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi.

## **1.3. Tujuan Evaluasi.**

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
  1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
  2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
  3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
  4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
  5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### 1.4. Ruang Lingkup Evaluasi.

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

#### 1.5. Metodologi Evaluasi.

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

#### 1.6. Susunan Tim.

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Wakil Penanggungjawab	:	Drs. ACHMAD HIDAYAT, M.Si
2.	Dalnis/Supervisor	:	Drs. HERI SUYATNO
3.	Ketua Tim	:	ADJI NUSWANTORO, S.Hut
4.	Anggota	:	AGUS HASANI, S.IP,.MM.
5.	Anggota	:	MINTARSIH, SE
6.	Anggota	:	SRI PANGASTUTI, SE
7.	Anggota	:	KUNENDAR, SE

### 1.7. **Gambaran Umum Kecamatan Moga**

#### a) Dasar hukum pembentukan.

Kecamatan Moga dibentuk melalui :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

#### b) Kedudukan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

#### c) Tugas dan Fungsi.

Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan Kelurahan yang ada di Wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan dan penegakkan perda dan peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

### 1.8. **Gambaran Umum Implementasi SAKIP Kecamatan Moga**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kecamatan Moga berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati Pemalang yaitu Misi 2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Kecamatan di Kabupaten Pemalang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 2 (dua).

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kecamatan Moga adalah 113,03 %, Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja (IK) adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh.	83	82,36	105,59
2.	Cakupan layanan Kecamatan.	83	100	120,48

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capain kinerja Tahun 2021 termasuk dalam kategori baik. Pencapaian tertinggi ada pada cakupan layanan kecamatan yaitu mencapai 120,48 % sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Kecamatan Moga pada Tahun 2021.

#### **1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.**

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun lalu diketahui terdapat 11 (sebelas) rekomendasi, dan belum ada bukti dokumen telah ditindaklanjuti.

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI.

### 2.1. Kondisi.

#### 2.1.1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja.

Komponen perencanaan kinerja pada Kecamatan Moga pada Tahun 2022. mendapatkan nilai 18,6 dengan bobot penilaian sebesar 30 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 4,2 dengan bobot sebesar 6 %, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 5,4 dengan bobot sebesar 9 %, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 9 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Kecamatan Moga pada Tahun 2022 telah melakukan pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja sebanyak 5 (lima) kriteria dari 6 (enam) kriteria yaitu berupa :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.
3. Dokumen Perencanaan Kinerja jangka Pendek.
4. Dokumen Perencanaan Aktivitas yang mendukung Kinerja.
5. Dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung Kinerja.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Dokumen Tehnis Perencanaan Kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Perencanaan Kinerja adalah 70

#### b. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Moga yang telah memenuhi 8 (delapan) kriteria dari 11 (sebelas) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu
3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.

6. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan ( sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis )
7. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
8. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Target yang ditetapkan dalam perencanaan dapat dicapai, menantang, dan realistis.
2. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
3. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja adalah 60

c. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Kecamatan Moga yang telah memenuhi 5 (lima) kriteria dari 8 (delapan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
4. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik
5. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
6. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkometmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
2. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja adalah 60

### **2.1.2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.**

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kecamatan Moga mendapatkan nilai 14,7 dengan bobot penilaian sebesar 30 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 1,8 dengan bobot sebesar 6 %, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 5,4 dengan bobot sebesar 9 %, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 7,5 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja**

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Kecamatan Moga belum melakukan pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja dari 3 (tiga) kriteria yang ada yaitu :

Sedangkan dokumen Pengukuran Kinerja yang belum ada adalah :

1. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2. Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja adalah 30

#### **b. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja.**

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Moga yang telah memenuhi 4 (empat) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi

1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan ( decision maker ) dalam mengukur capaian kinerja
2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
3. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala
4. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi ( Aplikasi )

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
2. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang

3. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi ( Aplikasi ) Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja adalah 60
- c. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja.
- Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Kecamatan Moga yang telah memenuhi 4 ( empat ) kriteria dari 10 (sepuluh) kriteria yang ada yaitu meliputi :
1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
  2. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
  3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
  4. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- Adapun kreteria yang belum dapat dipenuhi adalah :
1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
  2. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
  3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
  4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
  5. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
  6. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja adalah 50

### **2.1.3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.**

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kecamatan Moga mendapatkan nilai 6,3 dengan bobot penilaian sebesar 15 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 1,8 dengan bobot sebesar 3 %, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 2,25 dengan bobot sebesar 4,5 %, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 2,25 dengan bobot 7,5 %.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja.



Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Kecamatan Moga telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja sebanyak 4 (empat) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang ada yaitu :

1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
2. Dokumen Laporan Kinerja diformalkan.
3. Dokumen Laporan Kinerja dipublikasikan.
4. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Sedangkan dokumen Pelaporan Kinerja yang belum ada adalah :

1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkala.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pelaporan Kinerja adalah 60

b. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pelaporan Kinerja Kecamatan Moga yang telah memenuhi 6 (enam) kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Adapun Kriteria yang belum dapat di penuhi adalah :

1. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/Internasional ( Benchmark Kinerja)
2. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja adalah 50

c. **Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja**

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja Kecamatan Moga yang telah memenuhi 3 ( tiga ) kriteria dari 7 (Tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
2. Informasi dalam laporan kinerja berkali telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja

Adapun Kreteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
2. Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
3. Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
4. Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
5. Informaso dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja adalah 30.

**2.1.4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.**

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kecamatan Moga mendapatkan nilai 7,5 dengan bobot penilaian sebesar 25 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 1,5 dengan bobot sebesar 5 %, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 2,25 dengan bobot sebesar 7,5 %, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 3,75 dengan bobot 12,5%.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Kecamatan Moga telah melakukan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 1 (satu) kriteria dari 3 (Tiga) kriteria yang ada yaitu :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Sedangkan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum ada adalah :

1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 30

b. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 1 (satu) kriteria dari 5 (lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh SDM yang memadai

Adapun kriteria yang belum dapat di penuhi adalah :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan sesuai standar.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 30

c. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Moga yang telah memenuhi 1 (dua) kriteria dari 5 (Lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah di manfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Adapun kriteria yang belum dapat di penuhi adalah :

1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.

2. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
3. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
4. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 30.

#### 2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja.

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kecamatan Moga pada Tahun 2022 mendapatkan skor 47,1 dengan predikat kinerja " **KURANG** " (C).

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja		30	18,6
		a. Keberadaan	6	4,2
		b. Kualitas / Mutu	9	5,4
		c. Pemanfaatan	15	9
2.	Pengukuran Kinerja		30	14,7
		a. Keberadaan	6	1,8
		b. Kualitas / Mutu	9	5,4
		c. Pemanfaatan	15	7,5
3.	Pelaporan Kinerja		15	6,3
		a. Keberadaan	3	1,8
		b. Kualitas / Mutu	4,5	2,25
		c. Pemanfaatan	7,5	2,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25	7,5
		a. Keberadaan	5	1,5
		b. Kualitas / Mutu	7,50	2,25
		c. Pemanfaatan	12,5	3,75
	Total Nilai		100	<b>47,1</b>

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian Tahun sebelumnya 2021 mengalami peningkatan sebesar 16,2 yaitu dari 30,9 menjadi 47,1 pada Tahun 2022.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

## **2.2. Rekomendasi.**

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

1. Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedurnya (SOP) nya dan setiap pegawai hendaknya merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. memperbaiki/menyempurnakan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
2. Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur Indikator Kinerja. Data kinerja yang dikumpulkan hendaknya dapat mendukung capaian kinerja yang diharapkan, Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. dan Pengukuran Kinerja hendaknya dapat berpengaruh pada penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktifitas serta efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
3. Laporan Kinerja hendaknya disusun secara berkala, dan Dokumen Laporan Kinerja perlu dilakukan reviu, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja), menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
4. Penyajian informasi dalam laporan kinerja untuk menjadi kepedulian seluruh pegawai, dan secara berkala dipergunakan dalam penyesuaian aktivitas dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dan Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
5. Agar menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal serta melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang sesuai standart, dilaksanakan oleh SDM yang memadai, pada seluruh unit kerja serta

Serta menindaklanjuti semua hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

## B. PENUTUP.

### 3.1. Simpulan.

#### 3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi.

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kecamatan Moga memperoleh nilai 47,1 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,6
b.	Pengukuran Kinerja	30	14,7
c.	Pelaporan Kinerja	15	6,3
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	7,5
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>47,1</b>

#### 3.1.2. Kategori Penilaian.

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 47,1 Kecamatan Moga termasuk dalam kategori penilaian " **KURANG** " (C) dengan interpretasi Tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan.

### 3.2. Dorongan untuk implementasi SAKIP yang lebih baik.

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Camat Moga agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mendorong setiap pegawai untuk memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 2) Pengukuran Kinerja untuk menjadi dasar dalam penyesuaian Strategi /kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

- 3) Melakukan revidi dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator internal.

Pemalang, 20 Juli 2022.

INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG



**EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651104 199403 1 008.

## TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta SOPnya,</li> <li>- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.</li> <li>- Memperbaiki/menyempurnakan dokumen Perencanaan Kinerja dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat SOP</li> <li>- Membuat PK Perubahan tahun 2022 untuk semua PNS</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan Pedoman teknis pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur Indikator Kinerja.</li> <li>- Data kinerja yang dikumpulkan hendaknya dapat mendukung capaian kinerja yang diharapkan.</li> <li>- Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang</li> <li>- Pengukuran Kinerja hendaknya dapat berpengaruh pada penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktifitas serta efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan SOP</li> </ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kinerja hendaknya disusun secara berkala, dilakukan reuiu,</li> <li>- Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja),</li> <li>- Menginfokan kualitas atas capaian kinerja serta upaya nyata dan hambatannya,</li> <li>- Menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber dalam mencapai kinerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan dan evaluasi RKPD triwulan;</li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyajian informasi dalam laporan kinerja untuk menjadi kepedulian seluruh pegawai,</li> <li>- Secara berkala laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja serta penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memanfaatkan aplikasi E SAKIP dan E MoNEV</li> </ul>



	- Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal,</li> <li>- Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang sesuai standart, dilaksanakan oleh SDM yang memadai ,</li> <li>- Menindaklanjuti semua hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.</li> </ul>	

*Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Th 2022 Kec.Moga*

Dari hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang, dapat disampaikan atas capaian kinerja Kecamatan Moga pada tahun 2022 mendapatkan skor 47,1 dengan predikat kinerja “KURANG” (C). Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 16,2 yaitu dari 30,9 menjadi 47,1 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa tahun 2022 telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.



**PEMERINTAH**  
KABUPATEN PEMALANG

## **PIAGAM PENGHARGAAN**

**Diberikan Kepada**

# **KECAMATAN MOGA**

## **JUARA III**


Pada Lomba Website  
Yang diselenggarakan oleh DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pemalang, 5 Desember 2022

Plt. Bupati Pemalang

Mansur Hidayat, S.T.

**LAPORAN PENDATAAN KUMPULAN INFORMASI  
SEPUTAR DESA WISATA  
(KUMIS DEWI)  
DI KECAMATAN MOGA**



**TAHUN 2022  
KECAMATAN MOGA**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BUKIT TENONG.....	3
CURUG MARATANGGA.....	5
CURUG SIBEDIL.....	7
CURUG SIDOK.....	9
BUKIT GAMBANGAN CAMPING GROUND.....	10
GJ KEBANGGAN.....	12
KALI SUCI.....	14
MAKAM MBAH NUR.....	16
PIKACO.....	18
RONCHE SQUARE.....	20
WELUT PUTIH.....	22

## BUKIT TENONG

Bukit Tenong merupakan sebuah tempat wisata alam yang terletak di Desa Plakaran Kecamatan Moga. Karena berada di kaki Gunung Slamet, Lokasinya yang berada tepat di kaki Gunung Slamet, Bukit Tenong juga menyuguhkan pemandangan pohon pinus yang rindang. Udara disini juga cukup sejuk dan segar.



*Pemandangan dari atas Bukit Tenong (source: Google)*

Bukit Tenong juga dikenal dengan pemandangan matahari terbitnya. Anda bisa datang kesini di pagi hari untuk menikmati pemandangan sunrise yang indah. Adanya spot-spot foto yang dibangun oleh pengelola, pengunjung dapat menghasilkan foto-foto yang instagramable. Anda akan beruntung jika berkunjung saat langit cerah. Foto siluet yang dihasilkan dengan akan bersih dengan pemandangan sunrise yang menakjubkan



*Pemandangan dari atas Bukit Tenong sekarang*

Tempat wisata ini dulunya ramai didatangi pengunjung untuk menikmati pemandangan alam dan juga wahana outbond. Terutama saat kegiatan tengah semester anak-anak sekolah. Tidak sedikit rombongan sekolah akan berkunjung kesini untuk mengisi waktu tersebut dengan bermain outbond didampingi oleh para guru. Tiket masuknya juga tergolong murah yaitu Rp 5.000,- sehingga banyak dikunjungi oleh masyarakat baik dari daerah setempat maupun dari daerah lain.

Bukit Tenong ini juga memiliki fasilitas seperti tempat parkir yang memadai, toilet dan warung makan. Bagi yang suka camping, disini juga bisa dipakai untuk camping sehingga anda bisa lebih awal untuk bersiap melihat keindahan sunrise di pagi hari.



*Area outbond Bukit Tenong*

Namun sangat disayangkan karena sekarang tempat ini tidak beroperasi lagi. Mungkin karena kurangnya pemeliharaan dalam mengelola dan merawat, tempat wisata ini jadi terbengkalai. Semoga nantinya akan ada perbaikan agar tempat ini kembali beroperasi karena sangat disayangkan jika tempat berpotensi seperti ini tidak dipelihara dengan baik.

## CURUG MARATANGGA

Dari beberapa curug yang ada di Kecamatan Moga, ada satu curug yang pengunjunnya tebilang masih sedikit dibandingkan dengan curug lain. Namanya Curug Maratangga. Terletak di Desa Mandiraja Kecamatan Moga. Curug ini masih sangat asri karena jarang ada pengunjung datang.

Menurut warga, nama Maratangga dipakai karena melihat penampakan air terjun yang berbentuk tingkatan seperti tangga susun tiga. Tracking yang harus dilalui dari tempat parkir kendaraan ke curug lumayan jauh yaitu sekitar 30 menit dan harus melewati jalan persawahan karena tidak ada jalan lain selain itu. Anda juga akan melewati perkebunan milik warga. Jadi hati-hati ya jangan sampai menginjak tanaman yang ada. Setelah itu anda harus jalan di tepi sungai yang berbatu.



*Jalan setapak menuju Curug Maratangga*

Curug Maratangga ini memiliki ketinggian yang tergolong rendah yaitu 10 meter dan aliran airnya pun tidak sekuat curug yang lain. Namun, hal ini menjadikan curug ini mudah dicapai oleh pengunjung yang ingin naik ke atas tebing baik untuk lompat maupun hanya untuk mengambil gambar foto. Kolam yang berada di bawahnya pun tidak terlalu dalam sehingga pengunjung bisa berenang dan bermain air sepuasnya. Bagi anda yang malas berenang juga tetap bisa bermain air di bebatuan sambil berfoto-foto dengan latar pemandangan hijau dan air terjun yang jernih.

Untuk bisa masuk ke Curug Maratangga, anda akan dikenai tiket seharga Rp 5.000,- hingga Rp 10.000,- bergantung pada hari apa anda berkunjung, sedangkan untuk parkir kendaraan Rp 3.000,- sampai Rp 5.000,-.



*Curug Maratangga*

Semoga nantinya pemerintah akan membangun akses jalan yang aman untuk pengunjung menuju ke Curug Maratangga sehingga akan ada banyak orang yang tertarik berkunjung ke curug ini.



## CURUG SIBEDIL

Ketika anda berencana datang ke Moga, jangan lewatkan destinasi alam yang satu ini. Curug Sibedil adalah salah satu dari sekian banyaknya curug di Kecamatan Moga, tepatnya berada di Desa Sima.



*Curug Sibedil*

Ada beberapa versi yang menyebutkan alasan mengapa curug ini dinamai Sibedil. Ada yang mengatakan karena sangkin derasnya air terjun disini menyebabkan suara aliran yang jatuh mempunyai suara yang dangat kencanga seperti *bedil* atau meriam. Versi lainnya berpendapat bahwa jaman dulu di curug ini pernah terdengar suara *bedil* yang kencang pada hari Jumat.

Sebelum masuk ke kawasan curug anda perlu membayar tiket seharga Rp 10.000,- per orang untuk umum, dan Rp 5.000,- per orang untuk pelajar. Untuk menuju curug anda perlu berjalan kaki sekitar 5 menit. Jalan yang dilalui sudah bagus sehingga kita tidak perlu khawatir terjatuh karena jalan rusak. Hanya saja ketika sudah dekat dengan curug, anda akan melewati anak tangga menurun yang cukup curam sehingga harus tetap berhati-hati.



*Tangga menuju Curug Sibedil*

Curug ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter dan di bagian bawahnya terdapat kolam yang cukup luas dengan kedalaman sedang untuk berenang dan bermain air. Curug ini dikelilingi oleh tumbuhan hijau yang rindang serta udara yang sejuk. Di area curug tersedia saung-saung kecil yang bisa digunakan untuk beristirahat sembari menikmati pemandangan curug yang indah.



*Saung untuk tempat beristirahat*

Secara keseluruhan, Curug Sibedil merupakan tujuan yang sangat tepat bagi mereka yang mencari kedamaian dan ketenangan jauh dari kehidupan kota. Ini adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang mencintai alam dan ingin merasakan keindahannya secara langsung.

## CURUG SIDOK

Keindahan alam di Kecamatan Moga memang patut diacungi jempol. Salah satunya adalah Curug Sidok. Curug Sidok merupakan destinasi wisata alam berupa air terjun yang berada di Desa Mandiraja.



*Pintu masuk Curug Sidok*

Sebelum masuk kita diharuskan membeli tiket sebesar Rp 10.000,- per orangnya. Jarak dari loket masuk ke area curug dibutuhkan waktu sekitar 300 meter dengan berjalan kaki. Kita akan melewati banyak anak tangga yang cukup curam, jalan setapak dengan pohon bamboo di kiri kanannya dan juga melewati bebatuan. Meskipun banyak pengunjung mengaku cukup kesulitan untuk bisa mencapai curug lantaran belum adanya akses jalan yang memadai, namun rasa letih tersebut terbayar sudah ketika sampai di curug ini karena di sepanjang jalan menuju curug anda akan disuguhkan pemandangan yang menyejukkan mata. Suasana alam yang asri dan udara yang sejuk membuat anda merasa damai dan tenang.



*Curug Sidok*

Curug Sidok ini memiliki ketinggian air terjun mencapai 8 meter dengan tinggi tebing kira-kira 7 meter. Aliran air terjunnya cukup deras, namun di bagian bawah terdapat cekungan kolam yang tidak terlalu dalam sehingga tak jarang sejumlah pengunjung berenang sambil bermain air di bawah air terjun. Airnya yang jernih dan cukup dingin ini sangat disukai para pengunjung.

Di kawasan Curug Sidok ini sebenarnya sudah dilengkapi fasilitas musholla bagi pengunjung muslim dan juga kamar mandi bagi anda yang selesai berenang dibawah curug. Namun agaknya perlu diperbaiki agar fasilitas tersebut dapat digunakan secara maksimal.

## BUKIT GAMBANGAN CAMPING GROUND

Gambangan merupakan salah satu bukit yang indah dan tenang yang terletak di Desa Banyumudal Kecamatan Moga. Bukit Gambangan Camping Ground menawarkan pemandangan lanskap yang menakjubkan dan dikelilingi oleh pepohonan pinus karena bukit ini berada dalam area hutan cagar alam.



*Bukit Gambangan Camping Ground (source: Google)*

Seperti judulnya, bukit ini kini digunakan sebagai tempat wisata alam untuk camping ground. Ada banyak kegiatan outdoor yang bisa anda nikmati di tempat ini. Dengan tiket masuk seharga Rp 5.000,- per orang anda bisa masuk dan memperoleh fasilitas di Bukit Gambangan yang cukup lengkap seperti tempat parkir yang luas, toilet, musholla, aula dan juga cafeteria. Bagi anda yang ingin camping disini tetapi tidak mempunyai peralatannya, disini tersedia paket penyewaan peralatan dan perlengkapan camping dengan harga Rp 100.000,-/orang/hari plus mendapatkan 3 kali makan sehingga anda tidak perlu khawatir jika akan camping disini.

Disini juga tersedia arena bermain anak-anak seperti ayunan, jungkat-jungkit, perosotan dan penyewaan mobil ATV dengan harga Rp 50.000,- untuk satu rute, Rp 75.000,- untuk 2 rute, dan Rp 100.000,- untuk 3 rute.

Selain area Camping Ground, di Bukit Gambangan ini terdapat sebuah monument yang bernama Monumen Perjuangan Bukit Gambangan. Monumen ini dibangun pada tanggal 6 November 2021 dan diresmikan oleh Bapak Bupati Pemalang saat itu dengan tujuan untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang gugur saat terjadi pertempuran di Bukit Gambangan.



*Monumen Perjuangan Bukit Gambangan*

Bukit Gambangan Camping Ground adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi, terutama jika Anda mencari sesuatu yang berbeda dari hiruk pikuk kehidupan kota. Pemandangan yang indah dan suasana yang damai menjadikannya lokasi yang ideal bagi anda yang ingin melepaskan lelah bersama keluarga atau teman-teman. Selain itu anda juga bisa mengingat sejarah gugurnya para pahlawan yang berjuang dalam membela negara Indonesia.

## GJ KEBANGGAN

Gemuk Jagongan adalah salah satu destinasi wisata air populer yang berada di Kecamatan Moga, tepatnya di Jalan Raya Moga Desa Kebanggan. Tempat wisata yang biasa dikenal dengan nama GJ Kebanggan ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kebanggan.



*Kolam GJ Kebanggan*

GJ Kebanggan menawarkan berbagai fasilitas bagi para pengunjungnya. Disini terdapat dua buah kolam dengan kedalaman yang sesuai untuk berenang anak-anak. Untuk menambah keseruan bermain wahana permainan air, area kolam renang ini dilengkapi dengan perosotan air untuk berseluncur dan wahana ember tumpah di atasnya. Pengunjung anak-anak yang tidak bisa berenang atau takut air pun tetap bisa menikmati keseruan bermain di kolam renang karena disini tersedia penyewaan ban dan juga ada penjaga kolam yang bertugas untuk memastikan keamanan pengunjung. Selain itu terdapat fasilitas Musholla, Aula, tempat parkir yang luas dan juga kamar mandi untuk anda yang telah selesai berenang.

Tidak hanya menyediakan kolam renang yang jernih, di GJ Kebanggan ini juga tersedia berbagai macam fasilitas lain seperti ayunan, jungkat-jungkit, penyewaan mobil ATV dengan harga Rp 15.000,- untuk 15 menit penggunaan, dan juga Scuter dengan harga Rp5.000,- untuk bermain sepuasnya. Untuk anda yang memiliki hobi mewarnai, disini tersedia kanvas bergambar yang siap diwarnai dan bisa dibawa pulang.



*Kanvas untuk mewarnai*



*Area parkir GJ Kebanggan*

Berbagai macam makanan ringan dan minuman juga tersedia untuk dibeli di warung-warung yang berada di dalam lokasi wisata. Namun begitu, pengunjung diperbolehkan membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah.

Untuk bisa masuk ke tempat wisata ini, pengunjung hanya perlu membayar tiket sebesar Rp 10.000,- per orang. Itu sebabnya tempat wisata ini menjadi tempat wisata yang menyenangkan sekaligus murah sehingga bisa menjadi solusi alternatif untuk melepas penat dari rutinitas yang melelahkan dan mengisi liburan akhir pekan bersama teman maupun keluarga bagi warga sekitar maupun dari daerah lain.

## KALI SUCI

Berbicara mengenai tempat wisata air di Moga memang tidak ada habisnya. Tempat wisata air yang akan kita bahas adalah Kali Suci. Kali Suci ini merupakan salah satu sumber mata air yang berada di Dusun Kalibuntu, Desa Moga.



*Kali Suci*

Kali Suci mempunyai arti sungai yang suci. Menurut pendapat warga nama ini diberikan karena jernihnya air yang ada di sumber mata air ini, dan ketika musim kemarau kalaupun tidak pernah kekeringan. Tempat ini sudah ada dari jaman dulu dan digunakan setiap hari oleh masyarakat lokal sebagai tempat mandi dan mencuci pakaian. Namun belum lama ini dirawat dan dijadikan tempat wisata agar masyarakat lebih mengenalkan kepada masyarakat luas adanya potensi wisata di tempat ini.



*Kolam di Kali Suci*

Kali Suci menawarkan nuansa alam yang indah berupa kolam dengan air yang jernih serta pemandangan pepohonan yang di sekelilingnya. Terdapat dua buah kolam dengan 1 kolam berukuran besar dan 1 kolam yang lain berukuran kecil. Kolam yang besar mempunyai kedalaman sekitar 2 meter sehingga pengunjung harap berhati-hati jika ingin berenang disini. Air di kolam ini sangat tenang, itu tanda bahwa kolam ini memiliki kedalaman yang cukup dalam.





Kolam kecil di Kali Suci

Kolam yang lebih kecil ini memiliki kedalaman yang dangkal sehingga aman untuk berenang anak-anak. Juga terdapat tiga buah pancuran air yang akan memberikan efek kesegaran ketika berenang dibawahnya.

Untuk masuk ke Kali Suci anda perlu membayar tiket dengan harga Rp 5.000,- per orang. Dengan harga yang sangat terjangkau anda bisa menikmati indahnya bermain air di sungai yang sangat jernih ini. Disamping itu, terdapat banyak spot foto yang bisa anda abadikan bersama orang-orang kesayangan anda.

## MAKAM MBAH NUR

Moga terkenal dengan sebutan Serambi Mekahnya Kabupaten Pemalang. Salah seorang ulama yang terkenal sampai ke penjuru nusantara dari Desa Wangkelang bernama Kiai Nur Durya Bin Sayid atau yang biasanya dikenal dengan Mbah Nur.



*Pintu masuk menuju Makam Mbah Nur*

Mbah Nur adalah sosok yang sederhana. Beliau tinggal di sebuah rumah di tepi sungai di Walangsanga, jauh dari keramaian. Menurut pendapat kebanyakan orang, Mbah Nur juga dikenal sebagai seorang yang zuhud dan tidak cinta dunia. Untuk kesehariannya, Mbah Nur bekerja menggemblakan hewan ternak milik penduduk sekitar. Namun saat waktu salat tiba, dia tak pernah sekalipun meninggalkan salat berjamaah hingga wafatnya. Selama hidupnya, beliau juga memiliki semangat belajar yang tinggi terhadap ilmu agama yang kemudian diwujudkan pada tindakan dan perilakunya untuk diamalkan.



*Aula*

Semakin lama banyak orang-orang yang mendatangi Mbah Nur untuk belajar agama maupun hanya untuk berkunjung dengan mengharap berkah. Nama Mbah Nur semakin dikenal oleh khalayak ramai sebagai wali yang dianugerahi kemampuan lebih salah satunya kemampuan untuk

membaca sesuatu sebelum terjadi. Menurut cerita, Mbah Nur ini selalu beribadah sepanjang malam untuk bermunajat kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya meminta ampunan.

Ketika Mbah Nur wafat, terjadi banjir bandang di Kabupaten Pematang. Hujan deras pun terjadi selama tiga hari berturut-turut. Orang-orang percaya bahwa alam pun merasa kehilangan sosok Mbah Nur.

Sampai sekarang rumah Mbah Nur masih ramai dikunjungi oleh pengunjung untuk berziarah dari berbagai daerah. Di sekitar rumah juga sudah disediakan musholla, aula yang biasanya digunakan peziarah untuk berdoa dan padepokan milik Pondok Pesantren Mbah Nur Durya bin Sayyid sebagai tempat haul atau pengajian akbar.



*Haul Mbah Nur Durya bin Sayyid*

Ini bukti bahwa sudah banyak orang yang kenal dan terbantu atas jasa Mbah Nur selama masih hidup. Semoga dengan ziarah ke makam leluhur kita dapat mengambil hikmah dari kisah beliau dan menjadi inspirasi kita untuk tetap semangat menimba ilmu agama dan selalu berbuat baik terhadap sesama.

## PIKACO

Siapa *sih* yang tidak kenal dengan Pikaco? Semua warga Kecamatan Moga khususnya di Desa Wangkelang pasti tahu ini tempat apa, apalagi para kaum muda yang sukanya *nongkrong* dengan teman-temannya. Pikaco adalah salah satu café hits yang berada di Desa Wangkelang yang didirikan oleh seorang warga pada tahun 2019.



*Pikaco*

Pikaco merupakan singkatan dari “Pinggir Kali Comal”. Unik ya? Tapi memang benar *loh* café ini berada di tepi Sungai Comal, memiliki konsep alam, bangunan dan tempat duduknya pun terbuat dari kayu. Agar terlihat serasi dan selaras dengan alam di sekitarnya. Makanya Café Pikaco ini sangat sejuk dan tenang karena terdengar suara gemericik air dan suara air terjun kecil yang ada di seberang café. Disini juga tersedia makanan dan minuman yang bisa kamu santap sembari menikmati suasana dengan harga yang cukup terjangkau.



*Air terjun di seberang Pikaco*

Nah Pikaco ini mempunyai 2 area café, yang pertama di bawah Jembatan dan yang kedua berada di tempat yang agak tinggi. Selain itu ada area camping ground yang bisa kamu gunakan untuk camping. Bagi yang ingin camping tapi tidak mempunyai perlengkapannya, disini juga tersedia paket untuk penyewaan perlengkapan camping. Untuk kamu yang suka hunting foto ataupun update social media, disini juga banyak spot-spot bagus yang bisa kalian gunakan sebagai latar foto.



Café Pikaco buka setiap hari mulai pukul 10.00-22.00 WIB kecuali hari Jumat yaitu buka mulai pukul 13.00-22.00 WIB. Untuk menuju ke Café Pikaco, dari Jalan Raya Moga-Randudongkal masuk ke desa Wangkelang sampai ketemu jembatan. Gampang kan? Yuk ajak keluarga dan teman anda untuk menikmati café Pikaco!

## RONCHE SQUARE

Kalau bicara tentang wisata, Kecamatan Moga memang banyak memiliki destinasi wisata air baik yang alami maupun buatan yang bisa menjadi pilihan anda untuk berekreasi. Salah satunya adalah Ronche Square yang terletak di Desa Moga.



*Ronche Square*

Lokasi Ronche Square sangat strategis yaitu di Jalan Raya Moga-Randudongkal dekat dekan Pemandian Moga. Air di kolam Ronche Square bersumber dari air sungai Jambu yang berada di belakang Pemandian Moga. Air sungai yang tetap mengalir membuat air kolam tidak berbau kaporit sehingga aman dan nyaman bagi para pengunjung. Selain itu suara gemericik air yang terdengar jelas dari sungai jernih dibawahnya serta air yang sejuk memberikan suasana yang segar ditengah udara panas jalan raya.



*Kolam ember tumpah*

Ronche Square buka dari pukul 08.00-15.00 WIB dengan tiket masuk dibandrol dengan harga Rp 5.000,- saja. Ronche Square sendiri mempunyai berbagai macam kolam yang didesain untuk anak-anak dan remaja. Dilihat dari kedalamannya, disini terdapat 5 buah kolam yang mana 4 buah kolam diantaranya adalah kolam untuk anak-anak, sedangkan 1 kolam yang lain untuk ukuran remaja. Untuk pengunjung yang belum bisa berenang, disediakan penyewaan ban dengan harga Rp 10.000,- saja. Di dalam kolamnya pun terdapat perosotan dan ember tumpah untuk menambah keseruan saat bermain air.



*Tempat penyewaan scuter dan ban*

Selain kolam, terdapat penyewaan scuter dengan harga Rp 10.000,- untuk 15 menit, penyewaan papan seluncur dengan harga Rp 5.000,- sepuasnya, trampolin dengan harga Rp 5.000,-, area mandi bola dan cafeteria yang menyediakan berbagai macam jajanan dan minuman. Fasilitas lain yang disediakan disini adalah kamar mandi bilas, musholla, dan juga panggung hiburan. Terkadang Ronche Square mengadakan event- event untuk anak-anak seperti lomba menyanyi dan lomba mewarnai. Hal ini dilakukan sebagai sarana promosi kepada warga sekitar sehingga nama Ronche Square kembali dikenal dikalangan masyarakat.



*Suasana Ronche Square*

Konsep kolam renang dan wahana lainnya memang kebanyakan ditargetkan untuk anak-anak. Namun bagi anda para kawula muda yang suka *nongkrong* bersama teman, Ronche Square ini akan membuka café malam dengan ditemani live music yang dimulai pada pukul 17.00-22.00 WIB.

Untuk itu, Kolam Renang Ronche Square ini sangat cocok untuk bisa anda nikmati bersama seluruh anggota keluarga di sela-sela kesibukan harian anda.

## WELUT PUTIH

Bagi anda yang sedang suntuk dan stress menghadapi kesibukan sehari-hari, ada rekomendasi tempat dimana anda bisa healing tanpa bayar alias gratis yaitu di Welut Putih.



*Bendungan Welut Putih*

Welut Putih merupakan sebuah bendungan air yang berada di Desa Pepedan. Untuk menuju ke lokasi cukup mudah, yaitu dari Masjid Kebanggaan belok ke barat menuju ke Desa Pepedan. Anda akan menemukan bendungan ini berada di kanan jalan tepat di depan Balai Desa Pepedan.



*Sungai di Welut Putih*

Di sekitar Welut Putih banyak tanah berumput yang bisa kita gunakan untuk bersantai sembari menikmati pemandangan Gunung Slamet di sebelah selatan, dan kebun-kebun pedesaan yang masih sangat asri. Anda juga bisa bermain air disini.



*Seorang pengunjung menikmati suasana Welut Putih*

Walaupun airnya dangkal dan aliran airnya tenang, tapi ketika daerah selatannya hujan volume air akan bertambah sehingga aliran air akan semakin deras. Jadi tetap waspada dan hati-hati dimanapun anda berada.